



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/ 233 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB SEBAGAI PENERIMA
HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Berita Acara Verifikasi Tim Evaluasi Dana Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar atas Usulan Permohonan Bantuan Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Agustus 2024;
2. Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Pj. Bupati Karanganyar Perihal Hasil Pertimbangan Permohonan Dana Hibah Komunitas Informasi Masyarakat Manteb Kabupaten Karanganyar APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 5 Agustus 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan jejaring diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 maka perlu menetapkan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana hibah sesuai dengan perjanjian hibah;
 - b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
 - c. menandatangani Pakta Integritas;
 - d. menyelenggarakan penatausahaan Hibah dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 April 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD;
- 2. Inspektur Daerah;
- 3. Kepala BKD;
- 4. Kepala Diskominfo; dan
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/ 243 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KOMUNITAS
INFORMASI MASYARAKAT MANTEB
SEBAGAI PENERIMA HIBAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

No	Nama Penerima Hibah	Alamat	Penanggungjawab	Dasar Pembentukan	Jumlah Hibah	Peruntukan
1	2	3	4	5	6	7
1	Komunitas Informasi Masyarakat Manteb	Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 52, Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar	Vicky Firmansyah	1. Keputusan Kepala Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor 487.12/17/ VI/2020 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) MANTEB Pemerintah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 2. Surat Keterangan Teraftar Nomor 01/1/ SKT/ 2024 KIM MANTEB sebagai komunitas binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Sarana dan Prasarana Penunjang KIM



BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO